

**Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Pasar Pagi Arengka kota
Pekanbaru**

Oleh:

Umi Atun

(umideha@yahoo.com)

Pembimbing: Dr. H . Zaili Rusli SD, M. Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

288293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Pekanbaru is one of the city that became the target of the urban to create jobs in informal sector, which is the street vendors. The street vendors who selling on the road and troatoar and buyers on the road vehicle parked next pagi Arengka market resulted in the slow lane can not be by passed so that the front area of the pagi Arengka market become disorderly and disruptive comfort of road users and local residents. The problem in this research is how control of the street vendors by police unit of pamong praja in pagi Arengka market and the factors that influence the control of street vendors by police unit of pamong praja in the pagi Arengka market pekanbaru.

research methods used in this research is qualitative research. Conduct an interviews snowball sampling technique, the key informants in this study. The informant who conducted the interview was from police unit of pamong praja pekanbaru.

The results of this study indicate that the control vendors by police unit of pamong praja in the pagi Arengka market pekanbaru is not optimally. Factors that influence the control of street vendors by police unit of pamong praja in pagi Arengka market is because the police unit of pamong praja do not have a Standard Operating Procedure (SOP), a lack of human resources in terms of quantity and quality and the lack of community participation to run the rule.

Keywords: Management, Control, Street vendors

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota Provinsi tentunya perkembangan daerahnya lebih pesat bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang berada di provinsi riau, dan tentunya permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah kota Pekanbaru akan lebih kompleks dibandingkan dengan daerah kabupaten lain yang berada di Provinsi Riau. Pekanbaru menjadi sasaran utama para urban untuk mencari lapangan pekerjaan yang berimbas pada bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya angka pengangguran dan angka kemiskinan, serta berubahnya tata ruang kota akibat berdirinya rumah-rumah liar yang tidak memiliki izin pendirian bangunan, Pedagang Kaki Lima yang berjualan tanpa izin dan tidak pada tempat yang telah ditentukan.

Ketertiban umum menjadi langkah penting dalam mensukseskan pembangunan yang sedang berjalan. Untuk itu pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketertiban umum sesuai dengan kondisi kota pekanbaru saat ini. Untuk itu dibuatlah kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 tentang ketertiban umum. Peraturan Daerah ini dibuat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Pekanbaru, beberapa hal yang ditertibkan yaitu :

- a. Tertib jalan, jalur hijau taman dan tempat umum
- b. Tertib sungai, saluran air, kolam
- c. Tertib keamanan lingkungan
- d. Tertib usaha

e. Tertib susila

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini sering melanggar ketertiban umum yaitu tertib jalan, jalur hijau taman dan tempat umum. Area Pasar Pagi Arengka yang bertepatan di persimpangan jalan HR.Soebrantas dan jalan Soekarno-hatta merupakan area yang sering terlihat para PKL yang melanggar ketertiban umum. Dari observasi penulis, penulis melihat bahwa ketertiban yang sering dilanggar oleh PKL yang berada di area Pasar Pagi Arengka berjualan di Trotoar, badan jalan dan menggunakan lahan milik pemerintah dimana lokasi tersebut dilarang berjualan maupun mendirikan bangunan.

Beberapa hal yang dilanggar pada peraturan daerah (PERDA) ketertiban umum ialah pada pasal 19 ayat 1 “Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau pun tidak, kecuali di tempat-tempat yang dizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk”. Dan pasal 6 huruf B “Dilarang membiarkan semua jenis kendaraan/gerobak yang berada di jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan;

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada disekitar area pasar sering kali terlihat tidak mematuhi aturan yang telah ada, yaitu tidak boleh berjualan dibadan jalan. Namun saat ini yang terlihat para PKL masih tetap berjualan dibadan jalan dan menyebabkan kendaraan-kendaraan yang harusnya melewati jalan tersebut terganggu sehingga

menimbulkan ketidak teraturan lalu lintas.

Pelaksana ketertiban umum dilaksanakan oleh SATPOL PP sebagai penegak PERDA yang mempunyai tugas untuk menciptakan Ketentraman dan Ketertiban serta mengawasi Ketaatan Masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota. Setiap instansi dalam melaksanakan teknis kegiatannya harus berpedoman melalui standar operasional prosedur (SOP). Namun dari hasil wawancara penulis kepada pihak satpol pp kota pekanbaru bahwa pihak satpol pp belum mempunyai SOP dalam melaksanakan teknis operasional. pihak satpol pp dalam melakukan kegiatan seperti halnya penertiban pedagang kaki lima (PKL) dilakukan atas dasar instruksi dari pimpinan dengan dikeluarkannya surat perintah tugas (SPT).

Penentuan untuk melaksanakan penertiban PKL pihak satpol pp menggunakan skala prioritas dimana pihak satpol pp mendahulukan penertiban PKL berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh pimpinan dan telah membawa dampak yang signifikan, sehingga walaupun ada beberapa tempat seperti halnya pasar pagi arengka melanggar ketertiban umum namun daerah tersebut bukan prioritas untuk ditertibkan oleh pihak satpol pp maka daerah tersebut dibiarkan saja. Tidak hanya itu, pihak satpol pp tidak ada koordinasi dengan pihak instansi lain seperti halnya dinas pasar kota pekanbaru selaku tim dalam pembinaan dan pendataan PKL untuk menertibkan para PKL yang berada di kawasan pasar pagi arengka.

PKL di Pasar Pagi Arengka dari tahun ke tahun sudah sering terjadi kesemrautan namun hingga saat ini belum juga tertib, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban PKL di Pasar Pagi Arengka belum maksimal dan tidak serius, ini dilihat dari beberapa masalah seperti : Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka tidak mau pindah dan masih menggunakan badan jalan dan trotoar sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan dan kotornya jalan raya. Kendaraan parkir dibadan jalan . Sanksi yang diberikan tidak tegas hanya memberikan teguran kepada para PKL sehingga efek jera kepada para PKL untuk tidak berjualan di badan jalan dan trotoar tidak terlaksana. Pihak satpol pp tidak mempunyai standar operasional prosedur (SOP) sehingga pihak satpol pp tidak dapat menindak lanjuti pkl yang sering melanggar. Tidak adanya koordinasi kepada instansi terkait dan pihak satpol pp menggunakan skala prioritas dalam penentuan penertiban PKL.

Berdasarkan Fenomena diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh SATPOL PP di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru”**.

A. Rumusan masalah

Berdasarkan fenomena yang dijumpai di lapangan dan telah dikemukakan pada latar belakang masalah serta dikuatkan pula dengan keterangan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana penertiban Pedagang kaki lima oleh

- Satpol PP di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru?
2. apa saja Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru?

B. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penertiban Pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Pasar pagi Arengka Kota Pekanbaru.
2. untuk mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh satpol pp di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru.

C. Manfaat penelitian

1. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pihak yang berwenang dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar pagi arengka kota pekanbaru.
2. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan.

METODE

Analisis data yang digunakan adalah analisis yang bersifat penalaran mengenai fenomena-fenomena yang akan diteliti, setelah data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara kemudian penulis menganalisis data secara dekriptif. Analisis dalam penelitian ini digunakan prinsip analisis

kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada prosedur riset yang menghasilkan kualitatif yaitu ungkapan atau catatan orang itu sendiri atau tingkah laku mereka yang terobservasi.

HASIL

A. Manajemen penertiban pedagang kaki lima

Satpol PP dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tersebut tentu melalui proses manajemen yang sudah ditetapkan. Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Berpegang pada teori George R.Terry bahwa terdapat empat fungsi manajemen, antara lain: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pengarahan dan pengawasan, yang kemudian penulis merumuskan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana penertiban yang dilakukan satpol PP yakni perencanaan penertiban pedagang kaki lima, pengorganisasian penertiban, penggerakan penertiban dan pengawasan penertiban pedagang kaki lima oleh satpol pp dan Faktor apa saja yang mempengaruhi penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru.

1. Perencanaan penertiban

Perencanaan atau Planning adalah proses pemilihan dan penentuan secara matang dari apa-apa yang akan dikerjakan dalam rangka pencapaian tujuan program yang telah ditentukan. Satpol PP merupakan petugas ketertiban umum dimana ketertiban umum ditujukan untuk melindungi warga kota, maupun prasarana kota yang berupa jalan-jalan, jalur hijau, taman-taman, perlengkapan kota dan ketentuan lainnya yakni tertib pedagang kaki lima. Dalam melaksanakan tertib pedagang kaki lima, Satpol PP melakukan Perencanaan awal yaitu dibuatnya jadwal Patroli. Patroli tersebut merupakan Patroli kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satpol PP kota Pekanbaru dalam melaksanakan PERDA ketertiban umum. Patroli dilakukan oleh pleton-pleton yang telah ditentukan jadwalnya.

Untuk melakukan penertiban ditempat tertentu pihak satpol pp harus menunggu dikeluarkannya SPT (Surat Perintah Tugas) oleh kepala Satpol PP kota Pekanbaru, untuk penertiban pedagang kaki lima di pasar pagi arengka sendiri SPT tersebut sudah dikeluarkan pada tahun 2013 yakni SPT nomor 300-POL.PP/504 dan tahun 2014 yakni SPT nomor 341/300-pol.PP/VI/2014. SPT dikeluarkan karena satpol pp belum memiliki standar operasional prosedur yang baku.

Ketiadaan SOP membuat terkendala pihak satpol pp dalam melaksanakan tugas yang tercantum pada perda ketertiban umum, saat ini pihak satpol pp harus menunggu

perintah terlebih dahulu dalam melaksanakan ketertiban umum sehingga perda ketertiban umum tidak berjalan efektif.

Setelah SPT dikeluarkan perencanaan selanjutnya ialah memberikan sosialisasi kepada pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan PERDA. Sosialisasi dilakukan oleh petugas patroli yakni pleton yang sudah diberikan tanggung jawab. Penertiban yang telah dilakukan pada tanggal 17 november 2014 telah dilakukan Sosialisasi oleh petugas Satpol PP kepada pedagang kaki lima di pasar pagi arengka berupa pemberian surat peringatan dan himbauan untuk pedagang agar pindah kedalam pasar namun pemberitahuan tersebut tidak diindahkan oleh PKL. ini dapat terlihat dari rusuhnya warga dengan petugas pada saat akan ditertibkan.

Dari pantauan penulis, sebelum dilakukan penertiban pada tanggal 17 november 2014 kemarin pihak Satpol PP sudah memberi tahukan bahwa pedagang kaki lima yang berjualan di jalur lambat depan pasar pagi arengka akan segera ditertibkan. Namun terjadi penolakan dari para pedagang yang kemudian para pedagang melakukan aksi demo ke kantor walikota menuntut agar tidak digusur dan jika digusur para pedagang meminta solusi yang bisa menampung para pedagang.

2. Penggorganisasian penertiban

Penggorganisasian atau organizing merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-

alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sehingga terciptanya suatu organisasi yang dapat digerakkan dalam pencapaian tujuan. Dalam manajemen dibutuhkan pengorganisasian yang jelas agar dapat mempekerjakan setiap pegawai pada posisi dan tanggung jawab terhadap kinerja yang efektif dengan tugas-tugasnya.

Adapun pembagian tugas dalam menertibkan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh satpol pp yakni sesuai dari SPT yang telah dikeluarkan oleh kepala Satpol PP yaitu pada SPT Nomor 300-POL.PP/504 diperintahkan kepada :

1. Kasi PPNS
2. Kasi PPK
3. Danton PNS beserta anggota

Yang Diperintahkan untuk :

1. Melaksanakan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan memakai badan jalan atau yang melanggar PERDA no. 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum di sepanjang jl. Jend. Sudirman, jl. Arifin ahmad, jl.soekarno hatta dan pasar pagi arengka.
2. Melaksanakan penertiban bendera, umbul-umbul, spanduk dan baleho yang melanggar PERDA nomor 5 tahun 2002
3. Melaksanakan tugas-tugas operasional berdasarkan perintah kepala satuan polisi pamong praja kota pekanbaru baik secara tertulis maupun secara lisan
4. Melaksanakan tugas patroli harian

5. Melaporkan pelaksanaan tugas operasional kepada kepala Satpol PP kota pekanbaru secara tertulis.

Kemudian pada SPT nomor 341/300-pol.PP/VI/2014 diperintah kepada :

1. WAKASAT
2. DANKI WIBAWA
3. WADANKI I WIBAWA
4. WADANKI II WIBAWA
5. DANTON IV WIBAWA beserta anggota
6. Anggota BKO di Satpol PP kota Pekanbaru

Yang diperintahkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara persuasif ke pasar pagi arengka, ahmad yani, ramayana sudirman dan sekolah SMA 01, SD teladan dan SD di samping kantor lurah T,selatan. Disamping melakukan kegiatan rutinitas di atas pleton IV juga bisa melaksanakan penertiban terhadap objek-objek yang melanggar peraturan daerah kota pekanbaru.

Pembagian tugas diatas merupakan tugas tertulis yang diperintahkan langsung oleh kepala satpol PP, selain tugas tertulis tersebut petugas Satpol PP juga diberikan perintah secara lisan yang disampaikan ketika apel atau briefing sebelum dilakukannya penertiban. Dalam briefing tersebut kepala satpol pp memberikan penjelasan apa saja yang harus dilakukan oleh pleton-pleton yang bertugas.

Pembagian tugas harusnya ditetapkan secara tertulis berbentuk standar operasional prosedur namun kondisi Satpol PP yang belum mempunyai standar operasional prosedur menyebabkan pembagian

tugas dituliskan secara umum dalam SPT dan diberikan penjelasan secara lisan

3. Penggerakan penertiban

Penggerakan atau pengarahan merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan organisasi. Adapun kegiatan-kegiatan pengarahan dalam proses penertiban pedagang kaki lima pasar pagi arengka. Dalam hal ini yaitu pemberian perintah dan komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada seluruh bawahan. Kedua hal ini memiliki hubungan yang erat. Jika komunikasi berjalan dengan baik, maka pemberian perintah akan diterima oleh anggota dengan jelas.

Pemberian perintah dalam hal penertiban PKL yang dilakukan oleh satpol pp khususnya penertiban PKL di pasar pagi arengka sudah jelas yakni dikeluarkannya SPT nomor 300-pol.pp/504 dan nomor 341/300-pol.pp/VI/2014. SPT tersebut memerintahkan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penertiban terhadap PKL yang berjualan memakai badan jalan atau yang melanggar perda No 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Perintah tersebut sudah jelas namun pelaksanaannya belum maksimal ini dilihat dari banyaknya PKL yang masih menggelarkan dagangannya ditempat yang tidak seharusnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis pihak satpol pp belum ada melakukan penertiban di pasar pagi arengka karena pasar pagi arengka belum prioritas mereka

karena belum ada dampak signifikan. Perda Nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum jelas menunjukkan bahwa apa saja yang melanggar ketertiban umum hendaknya dilakukan penertiban dan sanksi. Dibandingkan dengan pedagang kaki lima yang berada di arifin ahmad yang hanya berjualan buah dan jagung bakar di trotoar jalan arifin ahmad dan tidak ada nampak kemacetan yang terjadi tentu PKL yang berada di trotoar Pasar pagi arengka yang sudah lama melanggar perda tersebut harus diutamakan karena sudah menimbulkan beberapa masalah seperti macetnya lalu lintas, kotornya badan jalan, dan semrautnya tatanan kota.

Dalam perda ketertiban umum pasal 26 jelas dikatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perda tersebut dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5000.000. namun dalam kenyataan selama ini petugas satpol PP hanya memberikan sanksi berupa teguran atau persuasif.

Pada tanggal 17 November 2014 pihak Satpol PP beserta tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Pasar, kepolisian dan TNI melakukan penertiban PKL di pasar pagi arengka khususnya di jalur lambat jalan soekarno hatta yang bertepatan langsung di depan pasar pagi arengka, penertiban tersebut dilakukan karena sudah adanya desakan dari DPRD kepada PEMKO pekanbaru yang semakin hari pasar pagi arengka tidak tertib.

Penertiban yang dilakukan oleh tim gabungan tersebut tidak membuat para PKL jera berdagang di median jalan, ini dapat dilihat dari

masih banyaknya PKL yang berjualan. PKL bersikeras tetap berjualan di median jalan dikarenakan tidak adanya tempat di dalam pasar, menurut para PKL Pemerintah menghimbau untuk pindah ke dalam pasar namun kenyataannya tempat di dalam pasar sudah penuh sehingga mereka tetap berjualan di median jalan walau mereka sendiri tahu jika itu melanggar aturan.

4. Pengawasan penertiban

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP yaitu dengan melakukan patroli rutin. Pleton yang bertugas patroli bertindak memantau, menertibkan dan melaporkan. Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan satpol pp ialah dengan melakukan patroli rutin yang ditugaskan kepada tiap pleton. Tiap pleton melakukan patroli sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. jika personil satpol pp mendapati pelanggaran maka personil dapat menindak lanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh badan atau pun perorangan tersebut. Kemudian tiap pleton memberi laporan patroli kepada pimpinan khususnya bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pengawasan selanjutnya melakukan penilaian dan koreksi, Namun satpol pp dalam penanganan Pasar pagi arengka tidak diberikan perhatian khusus dikarenakan satpol pp masih menganggap pasar pagi arengka belum terlalu signifikan mengganggu badan jalan. Padahal dilihat dari kesehariannya jalan soekarno hatta khususnya yang bertepatan di depan pasar pagi

arengka tidak lepas dari kemacetan, sampah yang bertumpukan dan bau yang tidak sedap. Hal ini perlu dilakukan penertiban agar tujuan dari perda ketertiban umum tercapai.

Dari pantauan penulis, setelah penertiban yang dilakukan oleh tim gabungan pada tanggal 17 November 2014, satpol pp berjaga di area depan pasar pagi arengka Namun sebelum satpol pp datang ketempat, banyak PKL yang masih berjualan dtrotoar atau badan jalan dan ketika petugas Satpol PP meninggalkan tempat, PKL kembali menggelarkan dagangannya. Hingga saat ini PKL dan satpol PP seolah kucing-kucingan dalam penanganan penertiban. Hal ini karena sebelumnya pengawasan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik, di dalam pengawasan dilakukan adanya koreksi dan perbaikan. Kedua hal tersebut tidak dilakukan Petugas satpol pp dan hanya memberikan laporan kepada pimpinan.

Pemerintah kota Pekanbaru yang di wakikan oleh Satpol PP berusaha membebaskan area badan jalan di depan pasar arengka dari pedagang kaki lima dengan melakukan patroli rutin dan memasang spanduk dilarang berjualan di areal milik jalan umum.

Jika saja PKL pasar pagi arengka ditertibkan lebih awal, tegas untuk menanganinya, tidak membiarkan dari tahun ketahun, memberikan pemahaman serta memberikan solusi untuk PKL tentu akan terjadi ketertiban seperti yang diharapkan pada perda nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penertiban pedagang kaki lima oleh satpol pp di pasar pagi arengka

Sesuai dari tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penertiban pedagang kaki lima oleh satpol pp di pasar pagi arengka kota pekanbaru, penulis akan menguraikan faktor-faktor tersebut berdasarkan fakta yang didapat dari lapangan. faktor-faktor tersebut terbagi atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor internal

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor terpenting dalam manajemen, berdasarkan dari wawancara yang dilakukan, penulis dapat mengetahui bahwa dalam pelaksanaan penertiban PKL di pasar pagi arengka pihak satpol pp kekurangan SDM dalam melakukan kegiatan operasional dan untuk melakukan sanksi sesuai ketentuan PERDA yakni hukuman pidana.

Minimnya jumlah anggota Satpol PP tentu menjadi kendala untuk mendukung dan mewujudkan tugasnya menjaga ketertiban umum, apalagi kondisi pekanbaru yang memiliki 12 kecamatan sehingga satpol pp kesulitan membagi anggota nya ke beberapa titik untuk menjaga ketertiban. Dengan minimnya kuantitas SDM yang berada di badan Satpol PP seharusnya Satpol PP berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pasar untuk menertibkan ataupun mensosialisasikan peraturan yang

ada namun dari penuturan narasumber pihak Satpol PP belum ada berkoordinasi dengan Dinas Pasar.

b. Standar operasional prosedur

Standar operasional prosedur atau disingkat dengan SOP memiliki tujuan antara lain supaya pegawai selalu bisa menjaga konsistensi dalam setiap menjalankan pekerjaan sehari-hari, dan adanya acuan kerja yang jelas. Selain itu juga dengan adanya SOP, pegawai akan tahu dengan jelas peran & tanggung jawabnya karena dalam SOP sudah diterangkan dengan rinci alur tugas masing-masing. Dengan adanya SOP yang baku maka tugas/ pekerjaan pegawai akan lebih lancar karena masing-masing sudah ada pedoman dan acuannya, selain itu juga ketika ada kasus penyelewengan/penyalahgunaan wewenang, maka SOP juga bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat untuk melacak kesalahan atau pelanggaran kerja para pegawai, dengan kata lain rekam jejak para pegawai akan mudah dideteksi melalui SOP yang ada.

Namun dalam kenyataan yang ada pihak satpol pp sampai saat ini belum memiliki SOP. Oleh karena itu pihak satpol pp dalam menjalankan tugasnya harus melalui surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan.

c. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang untuk melaksanakan penertiban agar pelaksanaan penertiban berjalan efektif. Sarana dan prasarana tersebut yaitu kendaraan seperti truk atau pun mobil patroli. Sarana tersebut

digunakan agar dapat membantu satpol pp dalam penanganan penertiban seperti halnya mengangkut para petugas dan barang-barang yang di dapat ketika melakukan penertiban.

2. Faktor eksternal

a. Partisipasi masyarakat

Peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum dibuat untuk memenuhi tujuan pemerintah yakni melindungi warga kota, maupun prasarana kota yang berupa jalan-jalan, jalur hijau dan taman-taman serta perlengkapan kota lainnya.

Namun tanpa adanya partisipasi masyarakat tentu aturan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari banyaknya PKL yang masih berjualan dtrotoar dan badan jalan Soekarno Hatta tepat di Pasar Pagi Arengka.

Dari hasil wawancara yang didapat penulis disimpulkan bahwa kendala utama satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima yaitu membandelnya para pedagang kaki lima dan susahya diajak komunikasi dengan baik. Petugas Satpol PP sudah memberikan teguran sebelumnya kepada para PKL namun para PKL tidak mematuhi juga. Dan jika akan melakukan penertiban para PKL sudah lari ketika Satpol PP datang ketempat.

Dari pantauan penulis Setelah adanya penggusuran pada tanggal 17 November 2014, PKL yang berjualan di median jalan jalur lambat di pasar pagi arengka tersebut masih saja membandel menggelarkan dagangannya di tempat penggusuran tersebut. Para PKL tersebut tidak

ingin pindah dan masih nyaman berjualan disana.

PKL enggan pindah dari tempat penggusurannya, mereka masih nyaman berjualan disana dikarenakan sudah mempunyai pelanggan. Mereka tidak memperdulikan macet nya lalu lintas karena aktifitas yang mereka lakukan, Kesadaran pkl akan ketertiban kurang. Dengan adanya penertiban tidak menyurutkan niat pedagang dan pembeli beraktifitas di tempat tersebut. Tidak hanya pedagang yang rame di pasar tersebut pembeli pun tetap berbelanja seperti biasa walaupun sudah mengetahui adanya penggusuran.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dan penelitian uraikan pada bab sebelumnya, mengenai Faktor-Faktor yang mempengaruhi penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di pasar pagi arengka kota pekanbaru, maka diperoleh kesimpulan dari indikator yang peneliti gunakan untuk melihat bagaimana penertiban pedagang kaki lima di pasar pagi arengka kota pekanbaru dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penertiban pedagang kaki lima di pasar pagi arengka, yaitu :

1. Perencanaan awal Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima yaitu dengan melihat objek pelanggaran perda, adanya laporan dan membuat jadwal patroli rutin ke tiap tempat yang dianggap banyak terdapat PKL. Namun Satpol PP bekerja tanpa memiliki Standar operasional

- prosedur (SOP) yang baku sehingga dalam melaksanakan penertiban haruslah menunggu perintah dari pimpinan secara lisan ataupun menunggu surat perintah tugas (SPT) dari pimpinan.
2. Pengorganisasian yang dilakukan Satpol PP yakni pembagian tugas, hanya dijelaskan melalui lisan berupa arahan dari pimpinan dan tugas secara tertulis hanya disampaikan secara umum di SPT yang dikeluarkan..
 3. Penggerakan pada penertiban pedagang kaki lima di pasar pagi Arengka yaitu dengan diberikannya perintah berupa SPT nomor 300-pol.pp/504 dan nomor 341/300-pol.pp/VI/2014 untuk melakukan penertiban, memonitoring, dan evaluasi PKL yang salah satunya berada di depan pasar pagi Arengka. Namun nyatanya Satpol PP hanya melakukan patroli setiap harinya di pasar pagi arengka dan tidak ada tindakan lainnya.
 4. Pengawasan yang dilakukan petugas satpol pp belum dilakukan maksimal ini dibuktikan dari masih banyaknya pkl yang berjualan di trotoar jalan pasar pagi arengka.
 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi penertiban PKL di pasar pagi Arengka yaitu faktor internal berupa kurangnya SDM baik kuantitas maupun kualitas. Tidak adanya SOP yang baku di dalam instansi tersebut sehingga tidak jelas bagaimana kegiatan operasional yang dilakukan satpol PP. Pemberian sanksi yang diberikan kepada pelanggar dari peraturan

tersebut baik itu berupa denda ataupun hukuman lainnya tidak dilaksanakan, pihak satpol pp hanya memberikan teguran kepada pelanggar sehingga efek jera tidak dapat oleh pelanggar. Sarana dan prasarana yang kurang dalam melaksanakan penertiban dan kurangnya kerja sama dengan dinas pasar dan dinas perhubungan. Faktor selanjutnya yaitu faktor eksternal yaitu Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perda ketertiban umum ini dibuktikan dengan masih banyaknya PKL yang masih berjualan di median jalan/trotoar dan adanya oknum yang memungut biaya sewa, kebersihan.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di pasar pagi arengka Kota Pekanbaru, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak Satpol PP hendaknya perlu membuat suatu perencanaan yang lebih, terukur dan terarah. Salah satunya dengan harus membuat SOP Satpol PP, dengan adanya SOP nantinya akan jelas bagaimana tugas dan kewajiban Satpol PP.
2. Pihak satpol PP hendaknya memberikan kejelasan dan pembagian tugas secara tertulis yang biasanya terdapat dalam standar operasional prosedur sehingga dalam melaksanakan tugasnya petugas satpol pp tidak

harus menunggu perintah dan arahan dari pimpinan. dan hendaknya satpol pp memberikan penambahan SDM dan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi SDM yang mereka miliki agar SDM yang ada berkualitas sehingga kendala yang ada seperti salah satunya tidak bisa membuat surat menyurat tentang sanksi pidana bisa diatasi.

3. Pihak Satpol PP seharusnya melaksanakan apa yang diperintah seutuhnya dan selalu berkomunikasi dengan pihak terkait dalam penertiban PKL di pasar pagi arengka, sehingga nantinya akan mudah menertibkan dan tidak saling melemparkan tanggung jawab.
4. Pihak satpol PP hendaknya melakukan pengawasan secara optimal seperti menempatkan petugas di depan pasar pagi arengka sehingga para PKL enggan untuk melanggar aturan.
5. Pihak Satpol PP hendaknya menambah sumber daya manusia agar efektif berjalannya perda ketertiban umum, Sanksi yang diberikan seharusnya lebih tegas karena selama ini pemberian sanksi hanya dilakukan dengan cara teguran. Jika hanya diberikan sanksi dengan cara teguran secara terus menerus maka PKL tidak akan jera melakukan pelanggaran. Dan terakhir Pihak Satpol PP hendaknya memberikan solusi untuk pedagang kaki lima.

Pedangan kaki lima tentunya tidak mungkin berhenti jualan, selain dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Faktor lain adalah sudah terlalu lama mereka jualan.

Dibiarkan oleh pemerintah tanpa memberikan perhatian.

Terlalu lama membiarkan keadaan berantakan terjadi berkembang pedagang kaki lima yang menyebabkan sulitnya mengatur bagaimana dapat tercipta sebuah ketertiban. Pemerintah harus memikirkan dengan matang bagaimana melakukan alternatif dalam penyediaan tempat. Sehingga tidak menyebabkan hal tersebut berulang ulang terjadi. Tempat yang layak dan tentunya cocok untuk berjual beli. Masalah pedagang kaki lima merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh setiap kota. Dan peran pemerintah diperlukan untuk mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Budiyono. Amirullah Haris. 2004 *.Pengantar Manajemen*. Yogyakarta; Graha Ilmu
- Darwis, dkk. 2009. *dasar-dasar manajemen*. Pekanbaru: Pusbangdik
- Handayaniingrat, S. 1989.*Pengantar Suatu Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, CV masagung, Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 2000. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE
- Hasibuan, Malayu. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta:Bumi Aksara

- _____, 2005. *Organisasi dan motivasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. PT. Grasindo: Jakarta
- Kencana, Inu S. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. PT. Grasindo: Jakarta
- Koontz Harold dan O' Donnel Cyriil. 1998. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Bhatara: Jakarta
- Manullang. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Martoyo, S. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : BPF
- Marliany, Rosleny. 2010. *psikologi umum*. Bandung : Pustaka Setia
- Massie, Joseph L. 1985. *Dasar-Dasar manajemen*, Jakarta : Erlangga
- Nugroho, Riant. Dr. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT. Gramedia
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori administrasi publik*. Bandung : Alfabeta
- Siagian, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- _____. 2005. *fungsi-fungsi manajerial*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta
- _____. 2012. *Memahami Penelitian kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Sukarna. 2011.
- Sutarto. 2012. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Swasta, Basu. 2000. *Asas-Asas Manajemen Modern*. Yogyakarta : liberty
- Syamsi S.U, Ibnu. 1994. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Rineka Cipta
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang administrasi publik*, Jakarta: Erlangga
- Rivai, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta, Raja grafindo Persada.
- Robbins, Stephen P, 2003. *Prilaku Organisasi*, Jakarta: Erlangga
- Terry, George R dan Leslie W. Rue. 2012, *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Terry, George R. 1993. *prinsip-prinsip manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Public (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta; PT. Buku Seru

Winardi. 2003. *Teori organisasi dan pengorganisasian*. Jakarta; PT. Raja grafindo persada

Dokumen-Dokumen

Peraturan Daerah Kota pekanbaru No 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum

Surat perintah tugas No 341/300-pol.PP/VI/2014

Surat perintah tugas No 300-POL.PP/504

Skripsi

Ervani, Zulia.2013, Koordinasi Pelaksanaan Penertiban Pedagang dan Parkir diatas Jembatan Barelang kota Batam, pekanbaru:Universitas riau

Martha, Ferdy.2014, Pelaksanaan Penertiban Operasional Warung Internet di Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir, Pekanbaru: Universitas Riau